



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **H. UJANG EFENDI** , Tempat Lahir di Pulau Sialang, tanggal 21 Desember 1964, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jl. Garuda Sakti Gang Harapan Rt. 001 Rw. 014 Desa/Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru , Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebaga **PENGGUGAT I** ;
2. **ALI USMAN** , Tempat Lahir di Tembilahan , tanggal 29 Desember 1964, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dahlia Gang Jati No. 24 G Rt. 003 Rw. 006 Desa/Kelurahan Hojosari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebaga **PENGGUGAT II** ;
3. **MURSIDAWATI** , Tempat Lahir di Pariaman, tanggal 13 September 1981, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dahlia Gang Jati No. 24 G Rt. 003 Rw. 006 Desa/Kelurahan Hojosari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebaga **PENGGUGAT III** ;

halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YAKKUB** , Tempat Lahir di Sungai Tanang, tanggal 01 Januari 1971, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sungai Tonang Rt. 001 Rw. 002 Desa/Kelurahan Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;
5. **RUSLAN** , Tempat Lahir di Air Tiris Kampar, tanggal 07 Juni 1958, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Jl. Rajawali Sakti II No. 04 Rt. 001 Rw. 034 Desa/Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru , Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V** ;
6. **SITI AISYAH** , Tempat Lahir di Air Tiris Kampar, tanggal 10 April 1962, jenis kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Jl. Rajawali Sakti II No. 04 Rt. 001 Rw. 034 Desa/Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru , Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI** ;
7. **PARIGUSMAN** , Tempat Lahir di Solok Ambah, tanggal 24 Agustus 1976, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Puri Air Dingin I No. 8 Blok Rt. 006 Rw. 004 Desa/Kelurahan Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII** ;

halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **LISTIYANI** , Tempat Lahir di Bayas Jaya, tanggal 06 Juni 1978, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Rajawali No. 18 Komplek Kejaksaan Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Harjosari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru , Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII** ;

9. **UMI KALSUM** , Tempat Lahir di Pekanbaru, tanggal 04 Juli 1971, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dahlia Gang Jati No. 10 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Harjosari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

10. **ZULKANI** , Tempat Lahir di Sawah, tanggal 13 Mei 1981, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Kampung Bukit Rt. 003 Rw. 002 Desa/Kelurahan Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X** ;

11. **ASNIMAR** , Tempat Lahir di Ranah, tanggal 07 September 1982, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Kampung Bukit Rt. 003 Rw. 002 Desa/Kelurahan Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI** ;

halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. ZULKARNAIN , Tempat Lahir di Sawah, tanggal 01 Juni 1967, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. Jl. Garuda Sakti Gang Harapan Ujung Rt. 001 Rw. 014 Desa/Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII** ;

13. MIFTAHUL KHER , Umur 41 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto Gang Amal Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIII** ;

Semuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. **HASAN BASRI, S. Ag., SH., MH, RIKO CANDRA, SH., MH., CPL** dan **FAJRIL KHALIS, SH** “ Advokat/ Konsultan Hukum “ dari **KANTOR HUKUM H. HASAN BASRI, S. Ag., SH., MH & ASSOCIATES** beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No: 125 Lt. II Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 08 Oktober 2018 di bawah register Nomor : 257/SK/2018/ PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN :

1. **BILHAYA ATHAR**, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Kamboja Gang Pura Cendana No. 17 Rt.002 Rw.001 Desa/Kelurahan Sukajadi Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



2. **Pemerintahan Republik Indonesia Cq Gubernur Riau Cq Bupati**

Kampar Cq Camat Tambang, berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang /Rimbo Panjang Kab. Kampar, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I (H. Ujang Efendi) adalah pemilik sebidang tanah seluas 9.576 M2 dibeli dari Amiruddin, S.Pd.I yang terletak di Jl. Bupati RT. 02 RW. 01, Dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 2463/SKGR/KL/XI/2008 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 24

November 2008, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mansur, ukuran 126 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan, ukuran 126 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter.

2. Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Amiruddin, S.Pd. I sebagai Penjual kepada Penggugat I (H. Ujang Effendi) sebagai Pembeli, kemudian Penggugat I (H. Ujang Effendi) mengelola/ menggarap dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008, kemudian mengkapling dan menjual sebidang tanah tersebut kepada Penggugut II S/d Penggugat XIII, diantaranya kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ali Usman (Penggugat II) sebanyak 2 (dua) kapling, masing- masing
sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor:

957/SKGR/KL/V/2009 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 01

May 2009, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mursidawati, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Ali Usman, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.

Dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor:

867/SKGR/KL/IV/2012 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 16

April 2012, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Hj. Aisyah, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.

2. Mursidawati (Penggugat III) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 963/SKGR/KL/V/2009 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 01 May 2009, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Ali Usman, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.

3. Yakkub (Penggugat IV) sebanyak 4 (empat) kapling, masing- masing

sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor:

1630/SKGR/KL/VII/2009 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal

30 Juli 2009, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 30 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 30 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Parit Kavling, ukuran 16 Meter.

Dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor:

224/SKGR/KL/I/2013 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 28

Januari 2013, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter.

4. Ruslan (Penggugat V) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1687/SKGR/KL/VII/2010 yang

halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 12 Juli 2010, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 20 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 20 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Jl. Arafah, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.
5. Siti Aisyah (Penggugat VI) sebanyak 2 (dua) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1688/SKGR/KL/VII/2010 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 12 Juli 2010, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 20 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 20 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Jl. Arafah, ukuran 32 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter.
6. Parigusman (Penggugat VII) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 862/SKGR/KL/IV/2012 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Zuljalal, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Elizar, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 16 Meter.
7. Listiyani (Penggugat VIII) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 864/SKGR/KL/IV/2012 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Umi Kalsum, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Hj. Aisyah, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Zuljalal, ukuran 16 Meter.
8. Umi Kalsum (Penggugat IX) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 866/SKGR/KL/IV/2012 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Listiyani, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Hj. Aisyah, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Elizar, ukuran 16 Meter.
9. Zulkani (Penggugat X) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1201/SKGR/KL/V/2012 yang

halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 23 May 2012, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Zuljalal, ukuran 16 Meter.

10. Asnimar (Penggugat XI) sebanyak 1 (satu) kapling sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1202/SKGR/KL/V/2012 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 23 May 2012, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 17 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 17 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Parit Kavling, ukuran 16 Meter.

11. Zulkarnain (Penggugat XII) sebanyak 2 (dua) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1744/SKGR/KL/VII/2014 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 15 Juli 2014, dengan batas dan

ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 32 Meter.

Dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor:

1743/SKGR/KL/VII/2014 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal

15 Juli 2014, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 32 Meter.

12. Miftahul Kher (Penggugat XIII) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 3047/SKGR/KL/XII/2015 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 02 Desember 2015, dengan

batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Ruslan, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.

halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah sebidang tanah dengan luas 9.576 M2 yang terletak di Jl. Bupati RT. 02 RW. 01, Dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 2463/SKGR/KL/XI/2008 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 24 November 2008, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mansur, ukuran 126 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan, ukuran 126 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter.

Dan SKGR induk tersebut di atas telah dipecah sesuai posita angka 2.1 s/d 2.12 atas nama masing- masing Penggugat II s/d Penggugat XIII.

4. Bahwa setelah Penggugat I (H. Ujang Efendi) menjual beberapa bidang tanah seperti tersebut pada posita angka 2.1 s/d 2.12 kepada Penggugat II s/d Penggugat XIII dengan luas seluruhnya 4.592 M2 ditambah dengan tanah jalan kavlingan seluas 2020 M2, hingga sisa tanah yang belum dijual oleh Penggugat I (H. Ujang Efendi) adalah seluas 2964 M2 yang merupakan tanah milik Penggugat I (H. Ujang Efendi).

5. Bahwa Tergugat I (Bilhaya Athar) mengakui memiliki hak atas sebidang tanah milik Para Penggugat atas dasar Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Register Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf oleh Camat Tambang (Tergugat II) tanggal 02 Februari 2018, dimana sebidang tanah tersebut seluas 20.196 M2 yang terletak di Jl. Proyek RT. 01 RW. 03, Dusun V Kp. Baru, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kavlingan, ukuran 267 Meter.

halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ridwan, ukuran 261 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Proyek Karya Tani, ukuran 75 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jl. Proyek, ukuran 78 Meter.
6. Bahwa Tergugat I (Bilhaya Athar) memperoleh sebidang tanah tersebut sesuai Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Register Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf oleh Camat Tambang tanggal 02 Februari 2018 berasal dari hasil usaha Abdul Malik sesuai Surat Pernyataannya tanggal 13 Mei 1989.
7. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Tergugat I (Bilhaya Athar) Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf oleh Camat Tambang tanggal 02 Februari 2018 dan Surat Pernyataan Abdul Malik sesuai Surat Pernyataannya tanggal 13 Mei 1989 dalam proses pembuatan ke 2 (dua) Surat tersebut penuh rekayasa, sebagai berikut:
- 7.1. Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Tergugat I (Bilhaya Athar) Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf oleh Camat Tambang tanggal 02 Februari 2018, lokasi tanah tersebut terletak di Dusun V Kp. Baru RW. 03 RT. 01, pada Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 13 Januari 2018 tidak ditandatangani maupun di paraf oleh Camat Tambang, pada Surat Keterangan Perolehan Hak/ Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kualu tanpa Nomor, tanggal, bulan maupun tahun serta tidak ditandatangani oleh Tergugat (Bilhaya Athar).
- 7.2. Surat Pernyataan Abdul Malik tanggal 13 Mei 1989 tidak ada disebutkan berapa luas tanahnya dan Abdul Malik pada Surat Pernyataan tersebut akan pindah tangankan (bukan jual beli) kepada Dilhaya Athar (bukan Bilhaya Athar), lokasi tanah tersebut terletak di Dusun IV Kampung

halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarai RW. 01 RT. 02, serta pada Surat Pernyataan Abdul Malik tanggal 13 Mei 1989 tersebut tidak ditandatangani oleh Bapak Hasan N selaku Kepala Desa Kualu.

Perlu Para Penggugat tegaskan bahwa letak lokasi tanah tersebut tidak berada pada Dusun V Kp. Baru RW. 03 RT. 01 sesuai Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Tergugat I (Bilhaya Athar) Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 dan tidak pula terletak pada Dusun IV Kampung Tarai RW. 01 RT. 02 sesuai Surat Pernyataan Abdul Malik tanggal 13 Mei 1989, akan tetapi letak lokasi tanah tersebut berada pada RT. 02 RW. 01 Dusun II Tg. Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

8. Bahwa Penggugat I (H. Ujang Efendi) dengan Tergugat I (Bilhaya Athar) telah pernah menyelesaikan permasalahan ini di Kantor Desa Kualu, namun dari Mediasi yang dilangsungkan tersebut tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat I (H. Ujang Efendi) dengan Tergugat I (Bilhaya Athar) tersebut.
9. Bahwa tindakan Tergugat II (Camat Tambang) yang menerbitkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan tanah Reg. Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf Camat Tambang tanggal 02 Februari 2018 atas nama Bilhaya Athar (Tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah menganggangi rasa keadilan dan kepastian hukum, oleh karenanya beralasan hukum terhadap Bilhaya Athar (Tergugat I) dan Camat Tambang (Tergugat II) dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa oleh karena Bilhaya Athar (Tergugat I) dan Camat Tambang (Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga beralasan hukum terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan tanah Reg. Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 yang tidak ditanda

halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani tatapi diparaf Camat Tambang tanggal 02 Februari 2018 tersebut dapat dinyatakan batal.

11. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir adanya iktikat tidak baik dari Bilhaya Athar (Tergugat I) untuk mengalihkan sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut, disebabkan sebidang tanah tersebut sejak bulan Februari 2018 dikuasai oleh Tergugat I (Bilhaya Athar) dengan cara menyuruh Bapak Yon dan Bapak Masran untuk merawat dan menjaga tanah dengan menanam sayuran, kekhawatiran Para Penggugat adanya iktikat tidak baik dari Tergugat I (Bilhaya Athar) dengan cara menjual, menggadaikan, menghibahkan maupun meletakkan suatu jaminan (Hipotek) karena saat ini Tergugat I (Bilhaya Athar) sedang mengurus Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah tersebut di Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, maka sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat yang berhak atas tanah tersebut memohon kepada Yth Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo agar dapat meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Baslag) terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat yang dikuasai saat ini oleh Tergugat I (Bilhaya Athar) tersebut.
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat I (Bilhaya Athar), maka Para Penggugat mohon ditetapkan uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Tergugat I (Bilhaya Athar) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari atas landasan hukum dan fakta yang jelas, maka beralasan hukum kiranya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vorrade);
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan Gugatan ini dikarenakan Tergugat I (Bilhaya Athar) dan tergugat II (Camat Tambang) melakukan

halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum, beralasan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk dapat mengadakan sidang dengan memanggil Para Penggugat, Tergugat I (Bilhaya Athar) dan Tergugat II (Camat Tambang) untuk menghadiri sidang dalam perkara A Quo dan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jamianan (Conservatoir Baslag) terhadap sebidang tanah seluas 20.196 M2 atas nama Bilhaya Athar (Tergugat I) sesuai Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Register Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf Camat Tambang (Tergugat II) tanggal 02 Februari 2018 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Para Penggugat pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah dengan Luas 9.576 M2 yang terletak di Jl. Bupati RT. 02 RW. 01, Dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 2463/SKGR/KL/XI/2008 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 24 November 2008, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Mansur, ukuran 126 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan, ukuran 126 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter.

halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan SKGR induk tersebut di atas telah dipecah sesuai posita angka 2.1 s/d 2.11 dan posita angka 4 atas nama masing- masing Penggugat II s/d Penggugat XIII.

4. Menyatakan Batal Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Register Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 atas nama Bilhaya Athar (Tergugat I) yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf oleh Camat Tambang (Tergugat II) tanggal 02 Februari 2018, dimana sebidang tanah tersebut seluas 20.196 M2 yang terletak di Jl. Proyek RT. 01 RW. 03, Dusun V Kp. Baru, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kavlingan, ukuran 267 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan, ukuran 261 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Proyek Karya Tani, ukuran 75 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Proyek, ukuran 78 Meter.

5. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Register Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 atas nama Bilhaya Athar (Tergugat I) yang tidak ditanda tangani tetapi diparaf oleh Camat Tambang (Tergugat II) tanggal 02 Februari 2018, dimana sebidang tanah tersebut seluas 20.196 M2 yang terletak di Jl. Proyek RT. 01 RW. 03, Dusun V Kp. Baru, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kavlingan, ukuran 267 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan, ukuran 261 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Proyek Karya Tani, ukuran 75 Meter.

halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Proyek, ukuran 78 Meter.

Tidak berkekuatan Hukum.

6. Menghukum Tergugat I (Bilhaya Athar) dan siapa saja yang menguasai sebidang tanah tersebut untuk mengosongkan sebidang tanah tersebut secara sekaligus dan atau seketika.
7. Menghukum Tergugat I (Bilhaya Athar) membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara a quo;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi (Uit Vorbaar Bij Voraad;
9. Menghukum Tergugat I (Bilhaya Athar) dan Tergugat II (Camat Tambang) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAER:

Apabila Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara ini berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts)

Mohon Putusan Seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya **FACHRIZAL FAUZI, S.H, TOMY CHANDRA, S.H, RISK A AFFANDI, S.H. dan FADLI FAUZI, S.H,** Advokat dari Law Firm "FACHRI & TOMY" berkantor di Grand Central Hotel Jl. Jend. Sudirman No. 1 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 November 2018 dibawah register Nomor 297/SK/2018/PN Bkn, dan Tergugat II hadir JASRI berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 November 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
NURAFRIANI PUTRI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Nopember
2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap
mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa
Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah memberikan jawaban secara
tertulis tertanggal 05 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I ;

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil yang disampaikan oleh
TERGUGAT I dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara di bawah ini;
TERGUGAT I dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas
Gugatan PARA PENGGUGAT, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan
sebagai berikut:

I. Eksepsi Tentang Gugatan Error In Persona

Tergugat I Bukanlah Orang Yang Tepat Dijadikan Sebagai Tergugat ;

Bahwa Gugatan a quo adalah suatu proses hukum yang tentunya harus
didasari dengan hukum pula untuk di ajukan ke Pengadilan.

Bahwa Para Penggugat telah salah menempatkan Tergugat I sebagai pihak
dalam perkara a quo, karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum
dengan Para Penggugat, Tergugat I memiliki tanah di **Jl. Proyek RT 01 RW
03 Dusun V Kampung Baru, Desa Kualu, Kecamatan Tambang,**

halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Kabupaten Kampar, sedangkan sesuai dalil Penggugat, Penggugat mendalilkan memiliki tanah di **Jl. Bupati RT 02 RW 01, Dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar**, sehingga Tergugat I tidak ada menguasai tanah pada objek perkara, melainkan Tergugat I menguasai sendiri tanah Tergugat I yang berada di Jl. Proyek yang berlainan lokasi dengan tanah Para Penggugat sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah milik Para Penggugat berada di Jl. Bupati RT.2 RW 01 Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu; Bahwa Tergugat I ditempatkan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah dengan tanpa dasar hukum yang jelas, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat *error in persona* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, dan gugatan yang salah pihak tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Eksepsi Tentang Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Gugatan *aquo* harus dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat telah menetapkan Bilhaya Athar sebagai Tergugat I walaupun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dimana keterlibatan Tergugat I sehingga di dudukkan posisinya sebagai Tergugat I.

Bahwa Jika Penggugat I telah membeli lahan kepada AMIRUDDIN, S.Pd.i sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 1 dan 2 gugatan, dan Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII membeli kepada Penggugat I, maka seharusnya Penggugat I dan atau Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII, menarik AMIRUDDIN, S.Pd.i sebagai yang ikut digugat, karena Penggugat I membeli lahan dari saudara AMIRUDDIN, S.Pd.i. dan



hadirnya AMIRUDDIN, S.Pd.i sebagai Tergugat adalah hal yang bersifat wajib dan penting demi terangnya perkara yang dimaksud Para Penggugat.

Bahwa dengan tidak diikut sertakannya AMIRUDDIN, S.Pd.i sebagai Tergugat, mengakibatkan Gugatan *aquo* menjadi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*). Dan konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Eksepsi "*exceptio plurium litis consortium*" selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana **antara lain** dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa **gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.**

III. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan gugatan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga di tariklah Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat, sebagaimana dalil dalam uraian posita gugatan Para Penggugat, namun akan tetapi di dalam **Petitum** Para Penggugat **tidak ada satupun dalil Para Penggugat dalam Petitum Para Penggugat yang meminta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya gugatan yang diajukan Para Penggugat.

Bahwa Karena **tidak adanya petitum yang menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan hukum**, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur mengenai perbuatan apa dari Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar hak dari Para Penggugat



sehingga menarik Tergugat I dan II sebagai Tergugat. Dan dengan tidak dimintanya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam petitum, tentunya Majelis Hakim tidak akan dapat mengabulkan Petitum Para Penggugat pada poin-poin petitum lainnya, sedangkan pokok petitum tidak ada menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi kabur, dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

IV. Tentang Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sesuai

Bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat menyebutkan dasar penguasaan Penggugat I adalah di beli dari Amiruddin dengan luas 9.576 M2, dan Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII adalah membeli dari Penggugat I dengan luas masing –masing sebagaimana dalil Para Penggugat poin 2.1 sampai dengan poin 2.12 gugatan, sehingga berdasarkan dalil para penggugat tersebut, kepemilikan tanah milik Penggugat I sudah berkurang karena telah dijual kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII.

akan tetapi, di dalam petitum gugatan Para Penggugat, pada point 3 petitum meminta;

“menyatakan Para Penggugat pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah dengan Luas 9.576 M2 yang terletak di Jl. Bupati RT.02 RW. 01, dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang dan SKGR Induk tersebut diatas telah dipecah sesuai posita angka 2.1 s/d 2.11 dan posita angka 4 atas nama masing-masing Penggugat II s/d Penggugat XIII”, Sehingga dengan Petitum yang demikian seolah-olah tanah seluas 9.576 m2 adalah milik bersama Para Penggugat, sedangkan pada dalil posita gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan masing-masing Penggugat memiliki tanah dengan luas dan dasar kepemilikan sendiri-sendiri.

Bahwa jelas gugatan Para Penggugat tidak sesuai antara Posita dengan petitum Gugatan, karena dalam petitum gugatan meminta menyatakan Para Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah seluas 9.576 M2, seharusnya Para Penggugat menyatakan dengan jelas, tegas dan rinci terhadap kepemilikan masing-masing Penggugat lengkap dengan total luas lahan masing-masing berserta dasar kepemilikannya, dan bukan hanya menyatakan secara keseluruhan tanah seluas 9.576 M2 adalah milik Para Penggugat, sehingga tidak jelas yang mana tanah milik Penggugat I, yang mana tanah milik Penggugat II dan seterusnya sampai milik Penggugat XIII.

Bahwa selain daripada itu dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan tanah milik Penggugat I s/d Penggugat XIII adalah sebagaimana point 1, dan 2.1 s/d 2.12 posita gugatan, akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat point 3 hanya mendalilkan “ sesuai posita angka 2.1 s/d 2.11...”, sehingga makin tidak sesuai antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat karena menjadi tidak masuk nama Penggugat XIII yakni MIFTAHUL KHER sesuai dalil posita Para Penggugat sebagaimana point 2.12 gugatan Para Penggugat, sehingga makin menjadi tidak jelas antara Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat.

Dengan demikian antara posita dan petitum dalam Gugatan *aquo* sama sekali telah tidak selaras. Konsekuensi hukum dari hal ini adalah bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat harus menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*), sebagaimana telah ditegaskan dan dikuatkan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 67.K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang pada dasarnya menyatakan bahwa karena **dalil-dalil penggugat asal tidak**

halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka putusan Judex Factie dibatalkan.

B. POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan diatas dianggap diulangi lagi di bawah ini dan merupakan satu kesatuan dengan Pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Pokok Perkara Gugatannya dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat pada Point 1, dan poin 2.1 sampai dengan 2.12 gugatannya, apabila tanah yang didalilkan Para Penggugat tersebut dimaksud Para Penggugat berada diatas tanah Milik Tergugat I.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat I tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, karena Tergugat I sejak memiliki dan menguasai tanah milik Tergugat I tidak pernah mengalihkan, menjual ataupun menghibahkan tanah milik Tergugat I kepada siapapun juga, dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I berbeda dan berlainan objek dengan tanah sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya.

2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada point 3 dan 4 gugatan Para Penggugat, dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum karena memohonkan kepada majelis hakim untuk menyatakan sah kepemilikan Para Penggugat diatas tanah Milik Tergugat I, sedangkan Tergugat I sudah menguasai dan memiliki bukti kepemilikan atas tanah milik Tergugat I secara sah dimuka hukum sehingga permohonan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada point 5 dan 6 Gugatan yang menyatakan Tergugat I mengakui memiliki hak atas tanah diatas tanah milik Para Penggugat dengan surat yang tidak ditanda



tangani oleh camat, bahwa Tergugat I tidak pernah mengakui memiliki tanah diatas tanah milik Para Penggugat, melainkan Tergugat I memiliki tanah diatas tanah milik Tergugat I sendiri yang Tergugat peroleh dari Abd. Malik sesuai surat Pernyataan Abd. Malik tertanggal 13 Mei 1989;

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Register Nomor : 25/SKT/KL/II/2018 tidak di tandatangani tetapi hanya di paraf oleh Camat Tambang, akan tetapi surat tersebut sesungguhnya ditandatangani oleh Camat Tambang, dan hal ini akan Tergugat I buktikan pada sidang pembuktian, sehingga jelas dalil Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada poit 7 gugatan yang menyatakan dalam proses pembuatan ke 2 (dua) surat milik Tergugat I yakni Surat pernyataan Abd. Malik tanggal 13 Mei 1989 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 25/SKT/KL/II/2018 penuh rekayasa, dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat I memenuhi segala prosedur hukum yang berlaku dalam pengurusan penerbitan surat milik Tergugat I, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan penuh rekayasa merupakan dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak.

Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada point 7.1 yang menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 25/SKT/KL/II/2018

Tanggal 02 Februari 2018 tidak ditandatangani Camat Tambang adalah tidak benar, dan akan Tergugat I buktikan pada agenda sidang pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat pada point 7.2 gugatan yang menyatakan surat pernyataan Abd. Malik tanggal 13 mei 1998 tidak ada menyebutkan luas tanahnya, dimana perihal luas tanah milik Tergugat I tersebut telah jelas menyebutkan sempadan masing-masing tanah milik Tergugat I dan hal tersebut bukanlah hal yang pokok, karena antara Tergugat I dan sempadan-sempadan tanah milik Tergugat I saling mengakui letak batas tanah dan luas tanah masing-masing dan tidak ada persoalan sengketa antara Tergugat I dan sempadan tanah Tergugat I hingga saat ini, sehingga dalil Para Penggugat yang mempersoalkan alasan tidak jelasnya luas tanah milik Tergugat I adalah dalil yang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Bahwa Tergugat I juga menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan perihal tidak/bukan jual beli yang terjadi antara Tergugat I dengan Abd. Malik sesuai surat pernyataan tertanggal 13 mei 1989 tersebut, karena sesungguhnya itu hanyalah redaksi surat saja, karena di dalam surat Pernyataan tersebut termaktub pemindah tanganan dari Abd. Malik kepada Tergugat I dengan diterimanya uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Tergugat I sebagai bentuk ganti rugi atas tanah milik Abd. Malik, sehingga dalil Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Bahwa Tergugat I juga menolak dalil Para Penggugat soal kesalahan penulisan nama dari Bilhaya Athar ke Dilhaya Athar dalam Surat Pernyataan tersebut, karena itu hanyalah kesalahan pengetikan penulisan nama, dan perihal umur, pekerjaan dan alamat yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut benarlah adanya, sehingga yang dimaksud dalam surat pernyataan tersebut benarlah Tergugat I,

halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalil ini juga dalil yang tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Bahwa perihal surat pernyataan tertanggal 13 mei 1989 yang tidak ditandatangani oleh kepala Desa Kualu, bukanlah alasan untuk tidak diakui atau tidak sahnya surat pernyataan tersebut, dan pada kenyataannya Surat Pernyataan tanggal 13 mei 1989 tersebut saat ini telah dilegalisir di kantor Desa Kualu, sehingga terbukti dan diakui benar surat pernyataan tersebut oleh Kepala Desa Kualu sesuai aslinya dan benar berada/ terletak di Desa Kualu saat ini, dan apabila surat pernyataan tertanggal 13 mei 1989 tidak sah, tentunya Kepala Desa Kualu tidak akan mau melakukan legalisir atas surat tersebut, sehingga dalil Para Penggugat terbantahkan dan haruslah ditolak;

Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah objek milik Tergugat I tidak berada RT 01 RW 03 Dusun V Kp. Baru, Desa Kualu, Kecamatan Tambang sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 25/SKT/KL/2018 tanggal 02 Februari 2018 dan tidak pula terletak di RT 2 RW 1, Dusun IV Kampung Tarai, Desa Kualu sebagaimana tertuang di dalam surat pernyataan tanggal 13 Mei 1989, akan tetapi berada di RT.02 RW. 01 Dusun II Tg. Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena letak lokasi tanah milik Tergugat I adalah benar adanya sesuai yang tertera di dalam surat tanah milik Tergugat I, sehingga dalil ini pun haruslah ditolak;

5. Bahwa benar dalil Para Tergugat pada point 8 gugatan yang menyatakan pernah terjadi mediasi di kantor Desa Kualu antara Tergugat I dan Penggugat I, sesuai surat undangan Nomor : 005/SET-KL/... tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2018 dari Kantor Kepala Desa Kualu, namun tidak tercapai perdamaian;

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada point 9 dan 10 gugatan yang menyatakan penerbitan surat milik Tergugat I yang dilakukan Tergugat II yang tidak ditandatangani Camat Tambang tetapi hanya di paraf Camat Tambang adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karenanya Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 25/SKT/KL/2018 tanggal 02 Februari 2018 dinyatakan batal adalah dalil yang tidak beralasan, karena pada dasarnya surat milik Tergugat I ditandatangani Camat Tambang bukanlah di paraf, dan hal ini akan Tergugat I buktikan pada agenda Pembuktian, sehingga dalil Para Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak;
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada Point 11 dan 12 gugatan Para Penggugat perihal permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan permintaan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah sangat tidak berdasar, karena Tergugat I memiliki dan menguasai tanah milik Tergugat I berdasarkan bukti yang sah, dan berdasarkan prosedur yang berlaku;
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13 Gugatan mengenai putusan serta merta, Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa meskipun Pasal 180 ayat (1) HIR memperbolehkan putusan serta merta meskipun ada upaya bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun dalam prakteknya hakim harus sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, sebagaimana hal ini diatur dan ditegaskan dalam Instruksi Mahkamah Agung RI Nomor: 348/K/5216/M tertanggal 13 Pebruari 1958 yang memberikan instruksi: "*Janganlah secara mudah memberi putusan uitvoerbaar bij voorraad.*"

halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI menegaskan kewajiban hakim agar tidak menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana dinyatakan dalam:

- (i) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (“SEMA”) No. 6 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, yang menyatakan (kutipan):

“Dimana dalam perundang-undangan (Pasal 180 HIR ayat (1)) diberikan suatu **kewenangan diskretioner kepada hakim yang tidak imperatif sifatnya**, maka dengan ini diminta kepada Saudara, agar supaya Saudara **tidak menjatuhkan keputusan walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) R.bg telah dipenuhi**. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat exectional sifatnya dapat dijatuhi.”.

- (ii) SEMA No.3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978, yang menyatakan:

“....., maka dengan ini ditegaskan kembali kepada Saudara agar supaya Saudara **tidak menjatuhkan putusan “uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi**.”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan.

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada poin 14 Gugatan yang meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dimana fakta yang sebenarnya dalam perkara ini Para Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I, sebagaimana akan Tergugat I dalilkan pada bagian Rekonvensi di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua dalil yang diajukan Para Penggugat telah terbantahkan, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap diulangi lagi di bawah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) dengan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan/Gang Proyek RT.1 RW.03 Dusun V Kp. Baru Desa/kelurahan Kualu kecamatan Tambang Kabupaten kampar dengan luas 20.196 M2 dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Kaplingan 267 meter

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan 261 meter

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Proyek karya tani 75 meter

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Proyek 78 meter

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. Reg.: 25/SKT/KL/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Bahwa tanah Penggugat Rekonvensi tersebut diperoleh dari almarhum Abd. Malik pada tahun 1989, sesuai dengan Surat Pernyataan Abd. Malik tanggal 13 Mei 1989.
3. Bahwa semenjak tanah tersebut Penggugat Rekonvensi peroleh, sebagaimana mestinya seorang pemilik tanah, tanah tersebut di rawat dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk pengolahannya dan sampai saat

halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



ini tidak pernah diperjual belikan atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui atau tidak pernah di beritahu oleh pejabat berwenang bahwa diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi telah diterbitkan bukti kepemilikan tanah milik orang lain.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi baru mengetahui bahwa ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah pada saat dilakukan mediasi di Kantor Desa Kualu, dimana Para Tergugat Rekonvensi mengaku memiliki tanah diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Pihak lain termasuk para Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa dengan diajukannya gugatan a quo oleh para Tergugat Rekonvesi, membuktikan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi, dimana Para Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjual tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut kepada pihak lain termasuk Para Tergugat Rekonvensi.
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku dan membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi menjadi terhalang haknya untuk menggarap tanah, maupun menjual atau mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak lain.



9. Bahwa andaipun benar Para Tergugat Rekonvensi telah memiliki Surat keterangan Ganti Kerugian diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang Para Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam uraian gugatan dalam Konvensi, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berkekuatan hukum, karena terdapat di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi yang masih dikuasai Penggugat Rekonvensi dan mempunyai bukti kepemilikan dan bukti kepemilikan tersebut belum pernah dibatalkan secara hukum.
10. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mencermati Surat Kepemilikan Tergugat I Rekonvensi yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 2463/SKGR/KL/XI/2008 tanggal 24 November 2008 atasnama H. Ujang Efendi seluas 9.576 M2 terletak di Jl. Bupati RT. 02 RW.01 Dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, **sedangkan tanah milik** Penggugat Rekonvensi terletak di Jalan/Gang Proyek RT.1 RW.03 Dusun V Kp. Baru Desa/kelurahan Kualu kecamatan Tambang Kabupaten kampar dengan luas 20.196 M2, sehingga jelas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengakui tanahnya berada diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum karena bukti kepemilikan Para Tergugat Rekonvensi berbeda lokasi dan berbeda luasnya dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi mencurigai bahwa penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat I Rekonvensi (H. Ujang Efendi) diperoleh dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang tidak sah secara hukum, sehingga terbitlah Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat I Rekonvensi, yaitu Surat Keterangan

halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Kerugian Reg. Nomor : 2463/SKGR/KL/XI/2008 tanggal 24 November 2008.

12. Bahwa adapun penerbitan Surat keterangan Ganti Kerugian yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar tersebut adalah karena :

- Surat Keterangan Tanah Atas nama M. Nasir yang menjadi dasar kepemilikan oleh Amiruddin tidak mempunyai Berita acara Pengukuran dari Desa yang harusnya terlampir di Kecamatan Tambang sebagai syarat penerbitan surat kepemilikan tanah.
- Surat Keterangan Tanah Atas nama Amirudin yang menjadi dasar kepemilikan oleh H. Ujang Efendi tidak mempunyai Berita acara Pengukuran dari Desa yang harusnya terlampir di Kecamatan Tambang sebagai sarat penerbitan surat kepemilikan tanah.
- Surat Keterangan Tanah Atas H. Ujang Efendi yang menjadi dasar kepemilikan oleh Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII dalam Konvensi) tidak mempunyai Berita acara Pengukuran dari Desa yang harusnya terlampir di Kecamatan Tambang sebagai syarat penerbitan surat kepemilikan tanah.

13. Bahwa kecurigaan Penggugat Rekonvensi tersebut juga terbukti dengan tidak diadakannya Sdr. Amirudin sebagai Tergugat dalam perkara a quo oleh Para Penggugat dalam Konvensi, dimana Amirudin sebenarnya wajib dijadikan sebagai Tergugat apabila Tergugat I Rekonvensi benar-benar sebagai pembeli yang beriktikad baik, karena Amirudin lah yang menjual tanah kepada Tergugat I Rekonvensi (Penggugat I dalam Konvensi).

14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Tergugat I Rekonvensi adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, sehingga Surat Keterangan Ganti Kerugian

halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Para Tergugat Rekonvensi lainnya (Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII dalam Konvensi) juga tidak mempunyai kekuatan hukum karena berasal dari Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Tergugat I Rekonvensi yang tidak berkekuatan hukum.

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patutlah untuk diterima dan dikabulkan.

16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materil sejumlah nilai harga tanah sekarang yang harganya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter, sehingga total keseluruhan harga tanah yang di klaim oleh para Tergugat Rekonvensi adalah Rp. $100.000 \times 9.576 \text{ M}^2 = 957.600.000,-$ (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

17. Bahwa disamping kerugian materil, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat Rekonvensi berupa ketidak nyamanan dalam melakukan pengolahan lahan yang secara hukum adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun wajar bila dikompensasikan dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I

halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan sah Surat Keterangan Tanah No. Reg.: 25/SKT/KL/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 atas nama Bilhaya Athar (Penggugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 2463/SKGR/KL/XI/2008 tanggal 24 November 2008 atasnama H. Ujang Efendi (Penggugat I Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 957/SKGR/KL/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 atasnama Ali Usman (Penggugat II Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 8677/SKGR/KL/IV/2012 tanggal 16 April 2012 atasnama Ali Usman (Penggugat II Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 963/SKGR/KL/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 atasnama Mursidawati (Penggugat III Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.

halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor :
1630/SKGR/KL/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 atasnama Yakkub
(Penggugat IV Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan
hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor :
224/SKGR/KL/II/2013 tanggal 28 Januari 2013 atasnama Yakkub
(Penggugat IV Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan
hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor :
1687/SKGR/KL/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 atasnama Ruslan
(Penggugat V Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan
hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor :
1688/SKGR/KL/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 atasnama Siti Aisyah
(Penggugat VI Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan
hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor :
862/SKGR/KL/IV/2012 tanggal 16 April 2012 atasnama Parigusman
(Penggugat VII Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan
hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor :
864/SKGR/KL/IV/2012 tanggal 16 April 2012 atasnama Listiyani
(Penggugat VIII Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan
hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor :
866/SKGR/KL/IV/2012 tanggal 16 April 2012 atasnama Ummi Kalsum
(Penggugat IX Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan
hukum.

halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 1201/SKGR/KL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 atasnama Zulkani (Penggugat X Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 1202/SKGR/KL/IV/2012 tanggal 23 Mei 2012 atasnama Asnimar (Penggugat XI Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 1744/SKGR/KL/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 atasnama Zulkarnain (Penggugat XII Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 1743/SKGR/KL/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 atasnama Zulkarnain (Penggugat XII Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 3047/SKGR/KL/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 atasnama Zulkarnain (Penggugat XIII Konvensi) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.957.600.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I (H.Ujang Efendi) pemilik sebidang tanah seluas 9.576 M2 yang dibeli dari Amiruddin.S.Pd.I sebagai mana yang tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg.Nomor : 2463/SKGR/KL/XI/2008 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 24 November 2008, objek/lokasi tanah terletak di Jalan Bupati RT.02 RW.01 Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang.

Bilhaya Athar tergugat I memiliki sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Reg.Nomor : 25/SKT/KL/II/2018 ditanda tangani Camat Tambang tanggal 02 februari 2018 dasar kepemilikan Bilhaya Athar dari Abdul Malik sesuai Surat Pernyataan tanggal 13 mei 1989, terletak dijalan Proyek RT.01 RW.03 Dusun V Kampung Baru Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang.

Masing-masing Penggugat dan tergugat Letak Objek/ lokasi Tanah sesuai dengan bukti kepemilikan masing-masing sudah ada perbedaan, H.Ujang Efendi,Dkk sebagai Penggugat Objek/lokasi tanah terletak **dijalan BUPATI**, Sedangkan Bilhaya Athar selaku Tergugat I Objek lokasi tanah terletak di **jalan PROYEK**.

2. Pada poin 7 dalam uraian gugatan terebut dapat kami jelaskan bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Register Camat Tambang benar terdaftar pada Buku Reg Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2018 dengan nomor Reg : 25/SKT/KL/II/2018 tanggal 02 februari 2018 atas nama BILHAYA ATHAR , dengan ukuran serta batas sempadan :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl.Kaplingan = 267 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan = 261 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Proyek Karya Tani = 75 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Proyek = 78 meter.

halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh oleh sdr.BILHAYA ATHAR tergugat I dari sdr.ABDUL MALIK tahun 1989 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan diatas segel 1986 tanggal 13 Mei 1989.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam Gugatan tersebut Camat Tambang dalam hal ini tergugat II didalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) an.BILHAYA ATHAR telah memenuhi persyaratan mulai dari Desa hingga Ke Kecamatan :

- a. Asal muasal perolehan Tanah tersebut jelas (Surat Pernyataan sdr.Abdul Malik diatas segel 1986 tanggal 13 mei 1989) dan saksi sempadan sekaligus RT dan RW yang menanda tangai pada Surat Pernyataan tersebut masih ada dan merupakan saksi sempada langsung di lokasi tanah BILHAYA ATHAR.
- b. Adanya berita Acara Peninjauan dan Pengukuran Ulang Lokasi tanggal 11 januari 2018 yang dihadiri oleh Saksi sempadan RT,RW dan Aparat Desa Kualu
- c. Surat Pernyataan BILHAYA ATHAR tanggal 11 Januari 2018 ditanda tangani diatas materai 6000 dan disaksikan oleh sdr.RIDWAN selaku saksi sempadan.

Selanjutnya pada Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah register nomor : 25/SKT/KL/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama BILHAYA ATHAR yang disangkakan oleh Penggugat tidak ditanda tangani tetapi hanya difarap oleh Camat Tambang dapat kami jelaskan sbb.

- Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang isinya masing-masing 3 (tiga) lembar, lembar 1 untuk Pemohon dan ditanda tangani Oleh Camat Tambang dan Kepala Desa Kualu, lembar 2 arsip pada Kantor Camat Tambang hanya diparaf oleh Camat Tambang dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kualu,

halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lembaran 3 arsip di Desa juga diparaf oleh Kepala Desa Kualu dan tidak ditanda tangani oleh Camat Tambang.

- Begitu juga Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sdr.H.Ujang Efendi, selaku penggugat I kemudian mengkapling dan menjual kepada Penggugat II s/d Penggugat XIII dalam perkara ini ada arsipnya pada Kantor Camat Tambang tidak juga ditanda tangani oleh Camat Tambang pada waktu penerbitan SKGR tersebut melainkan juga diparap oleh Camat Tambang dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kualu sebagai arsip pada Kantor Camat Tambang.

3. Poin 7.1 bahwa didalam penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah tergugat I (BILHAYA ATHAR) Nomor : 25/SKT/KL/II/2018 yang disangkakan oleh Penggugat tidak di tanda tangani tetapi hanya diparap oleh Camat Tambang, bahwa pada Surat Keterangan Perolehan Hak/Penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kualu tanpa nomor,tanggal,bulan maupun tahun serta tidak ditanda tanda tangani oleh Kepala Desa Kualu, bahwa pada Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah pada lembaran pertama Surat Keterangan Tanah (SKT) Bilhaya Athar nomor reg 25/SKT/II/2018 telah ditanda tangan olehi Camat Tambang tanggal 02 februari 2018, ditanda tangani oleh Kepala Desa Kualu dengan nomor reg Desa Kualu : 05/SK-T/KL/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.

Dan Surat Pernyataan Riwayat Tanah serta Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Bilhaya Athar bagian dari Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor Reg : 25/SKT/KL/II/2018 ditanda tangani Camat Tambang tanggal 02 februari 2018.

4. Poin 7.2 Surat Pernyataan Abdul Malik tanggal 13 mei 1989 tidak ada disebutkan berapa jumlah luas tanahnya pada Surat pernyataan tersebut tidak ada ukuran namun saksi sempadan telah mengakui berapa panjang

halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luasnya lokasi tanah milik Bilhaya Athar sebagai mana yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor Reg : 25/SKT/KL/II/2018 ditanda tangani Camat tambang tanggal 02 februari 2018 , dan tidak ditanda tanganinya oleh Kepala desa Kualu HASAN .N. selaku Kepala desa Kualu pada waktu itu, namun Surat Pernyataan Abdul Malik tersebut telah dilegalisir oleh Kepala Desa Kualu, yang menanda tangani Surat Keterangan Tanah (SKT) BILHAYA ATHAR Register nor : 25/SKT/KL/II/2018 tanggal 02 februari 2018.

Para penggugat tegaskan bahwa letak lokasi tanah tersebut tidak berada pada dusun V Kampung baru RW.03 RT.01 sesuai Surat Keterangan Riwayat Pemilikan /Penguasaan Tanah Tergugat I (BILHAYA ATHAR) nomor : 25/SKT/KL/II/2018 tanggal 02 februari 2018 dan tidak pula terletak pada Dusun IV Kampung Tarai RW.01 RT.02 sesuai Surat Pernyataan ABDUL MALIK tanggal 13 mei 1989, akan tetapi letak lokasi tanah tersebut menurut penggugat berada pada RT.02 RW.01 Dusun II Tanjung Kudu, desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dapat kami jelaskan sbb : Desa Kualu yang berdiri pada tahun 1978 dengan nama Desa Muda Kualu dan tahun 1979 yang terdiri dari 5 Dusun :

1. Dusun I Kualu sebagai Pusat Pemerintahan.
2. Dusun II Tg.Kudu.
3. Dusun III Durian Tandang
4. Dusun IV Tarai
5. Dusun V Rawa Bangun

Pada waktu penerbitan Surat Pernyataan ABDUL MALIK tanggal 13 mei 1989 keberadaan wilayah tersebut termasuk dalam RT.II RW.I Dusun IV Tarai, dengan dimekarkannya Desa Kualu dan terbentuknya Desa Tarai Bangun pada tahun 2002 serta berpedoman pada batas Desa yang dimekarkan maka Keberadaan lokasi sebagai mana yang tertera pada

halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan ABDUL MALIK Tanggal 13 mei 1989 pada saat ini termasuk dalam wilayah RT.01 RW.03 Dusun V Kampung Baru Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai mana **Surat Keterangan Kepala Desa Kualu Nomor : 13/SK/KL/II/2018 tanggal 30 januari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kualu DARMILIS.SE.**

Bahwa dalam Pokok Perkara Camat Tambang Tergugat II

- Menolak Seluruh Gugatan Para Penggugat atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 23 Januari 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Kuasa Terguat II masing-masing telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 13 Februari 2019 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 2463/SKGR/KL/XI/2008 yang ditandatangani Camat Tambang, tanggal 24 November 2008 atas nama Penggugat I, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kergian Register Nomor 957/SKGR/KL/V/2009 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 01 Mei 2009 atas nama Penggugat II, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 867/SKGR/KL/ IV/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012 atas nama Penggugat II, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 963/SKGR/KL/ V/2009 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 01 Mei 2009 atas nama Penggugat III, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1630/SKGR/ KL/VII/2009 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 30 Juli 2009 atas nama Penggugat IV, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 224/SKGR/KL/II/2013 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 28 Januari 2013 atas nama Penggugat IV, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1687/SKGR/ KL/VII/2010 atas nama Penggugat V, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1688/SKGR/ KL/VII/2010 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 12 Juli 2010 atas nama Penggugat VI, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 862/SKGR/KL/IV/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012 atas nama Penggugat VII, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 864/SKGR/KL/IV/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012 diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 866/SKGR/KL/ IV/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012 atas nama Penggugat IX, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1201/SKGR/ KL/V/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 23 Mei 2012 atas nama Penggugat X, diberi tanda bukti P-12;

halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1202/SKGR/KL/V/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 23 Mei 2012 atas nama Penggugat XI, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1744/SKGR/KL/VII/2014 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 15 Juni 2014 atas nama Penggugat XII, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1743/SKGR/KL/VII/2014 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 15 Juli 2014 atas nama Penggugat XII, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 3047/SKGR/KL/XII/2015 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 02 Desember 2015 atas nama Penggugat XIII, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Register Nomor 25/SKT/KL/II/2018 atas nama Tergugat I yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf oleh Camat Tambang (Tergugat II) tanggal 02 Februari 2018, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Abdul Malikl tanggal 13 Mei 2019 tidak ada disebutkan berapa luas tanahnya dan Abdul Malik pada Surat Pernyataan tersebut akan pindah tangankan (bukan jual beli) kepada Dilhaya Athar (bulan Bilhaya Athar) lokasi tanah tersebut terletak di Dusun IV Kampung Tarai Rw.01 Rt.02 serta pada Surat Pernyataan Abdul Malik tanggal 13 Mei 1989 tersebut tidak ditandatangani oleh Bapak Hasan N selaku Kepala Desa Kualu yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Perolehan Hak/Penguasaan Tanah tanpa Nomor tanggal, bulan dan tahun serta tidak ditandatangani Tergugat I yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti P-19;

halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 826/SKGR/KL/IV/2008 atas nama Amirudin ditandatangani Camat Tambang Tambang tanggal 01 April 2008, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Saksi M. NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada memiliki tanah di Dusun II Tanjung Kudu yang diperoleh oleh Penggugat dari Amiruddin dengan cara membeli;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah Penggugat menyuruh saksi untuk menebas di atas tanah yang dibelinya dan ada ditunjukkan nomor kaplingan tanah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali menebas di atas tanah milik Penggugat pada tahun 2016;
- Bahwa saksi ada mendapatkan cerita tanah yang dimiliki Penggugat sudah di olah oleh orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penebasan di atas tanah milik Penggugat tahun 2008 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa selama saksi melakukan penebasan di atas tanah Penggugat tidak ada mendapat complain dari pihak manapun;
- Bahwa di atas tanah yang dimiliki Penggugat tersebut ada di tanami dengan tanaman pisang dan tanaman lainnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang dimiliki Penggugat setengah jam perjalanan dengan mempergunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut Penggugat tanah yang dimilikinya seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat diklaim kepemilikannya oleh Tergugat;
- 2. **Saksi AZWAR A N**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang telah melakukan pengurusan surat tanah yang dimiliki Penggugat ke tingkat RT dan RW;
 - Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat seluas 1 hektar dan sudah dijual oleh Penggugat dan saksi tidak mengetahui kepada siapa saja tanah dimaksud dijual oleh Penggugat;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada di Rt.II dan Rw.I Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi membenarkan melakukan pengurusan surat sebagaimana bukti P-2 sampai dengan bukti P-16;
 - Bahwa pada saat sekarang tanah yang menjadi objek sengketa pada saat sekarang dikuasai oleh Tergugat dan saksi mengetahuinya pada tahun 2018;
 - Bahwa Tergugat menguasai tanah Penggugat dengan cara mendoser mempergunakan alat berat;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan cara membelinya pada tahun 2008;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menguasai tanah miliknya tersebut selama 10 tahun yaitu hingga tahun 2018;
 - Bahwa dalam hal pengurusan surat tanah Penggugat tersebut saksi mendapat upah dari Penggugat;
 - Bahwa pada saat sekarang ini saksi adalah selaku Kepala Desa;

halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Dusun II Tanjung Kudu belum ada pemekaran;
- Bahwa pada awalnya tidak ada tanaman di atas objek sengketa dan setelah dijual barulah ditanami oleh pembeli dengan tanaman kelapa, rambutan dan pisang;
- Bahwa ketika melakukan pengurusan surat tanah Penggugat tidak ada kendala dan berjalan lancar;

3. **Saksi HADISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah dijual oleh Penggugat dan saksi tidak mengetahui kepada siapa Penggugat menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjual tanah oleh karena selaku Ketua Rt. I di Dusun II Tanjung Kudu Desa Kampung Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa objek sengketa berada di Dusun II Tanjung Kudu Desa Kampung Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Desa Kualu terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun II Kualu, Dusun II Tanjung Kudu, Dusun III Durian Tandang, Dusun IV Tanjung Kudu dan Dusun V Kampung Baru;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat yang saksi urus suratnya adalah 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keseluruhan tanah tersebut dijual oleh Penggugat;
- Bahwa objek sengketa pada saat sekarang dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat menguasai tanah objek sengketa akhir tahun 2018;

halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut karena saksi melihat Tergugat mendoser mempergunakan alat berat;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan cara membelinya pada tahun 2008 dari Amirudin dengan luas 1 hektar dan pada saat itu saksi selaku Kepala Dusun II Tanjung Kudu;
 - Bahwa Penggugat menguasai objek sengketa selama 10 (sepuluh) tahun sampai tahun 2018;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Desa hingga tahun 2016;
 - Bahwa surat tanah yang dimiliki Penggugat diterbitkan pada tahun 2008;
 - Bahwa yang menjadi batas Dusun II Tanjung Kudu adalah Jalan Bupati dan sebelah Barat dengan Dusun IV;
 - Bahwa Jalan Proyek masuk wilayah Dusun II Tanjung Kudu berbatas dengan Dusun IV;
 - Bahwa sebelumnya wilayah Dusun II Tanjung Kudu masuk wilayah Tarai, Tanjung Kudu dan Kualu;
 - Bahwa sebelum terjadi pemekaran wilayah merupakan wilayah Dusun Tanjung Kudu;
 - Bahwa Amirudin memperoleh tanah dengan cara dibeli dari M.Nasir;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada tanaman di atas objek sengketa dan setelah dijual barulah ditanami oleh pembeli dengan tanaman kelapa, rambutan dan pisang;
 - Bahwa sejak melakukan pengurusan surat hingga selesai tidak ada permasalahan terhadap objek tanah sengketa dimaksud;
 - Bahwa ketika melakukan pengurusan surat tanah dimaksud saksi tidak ada turun kelokasi tanah;
4. **Saksi AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah di Rt.02 Rw.01 Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang dan diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2008;
- Bahwa saksi ada bertandatangan pada surat tersebut dan selaku Ketua RT nya bernama Nurdin;
- Bahwa tanah yang saksi miliki tersebut dengan ukuran 9.500 M dengan panjang kurang lebih 126 meter dan lebarnya 76 meter;
- Bahwa yang menjadi salah satu sempadan tanah saksi bernama Mansyur tetapi saksi tidak kenal dengan orang bernama Mansyur tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah dimaksud kepada M.Nasir lebih kurang seharga Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan cara angsuran;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut saksi ada membersihkannya dan menanaminya dengan tanaman manga akan tetapi pada saat itu tanamannya tidak hidup;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sekarang sudah saksi jual kepada H.Ujang Efendi pada tahun 2008;
- Bahwa surat tanah tersebut ada ditandatangani oleh Ketua Rt, Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa H.Ujang Efendi melakukan pembayaran atas tanah yang dibelinya kepada saksi secara angsuran yaitu dengan membayar 5 (lima) kali angsuran dengan harga Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi menjual tanah kepada Penggugat saksi ada turun kelokasi tanah dan menunjukkan tanah yang dijual;
- Bahwa di Desa Kualu terdapat 4 (empat) dusun yaitu Dusun I Kualu, Dusun II Tanjung Kudu, Dusun III Durian Tandang dan Dusun IV Kampung Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana M.Nasir memperoleh tanah yang dijualnya kepada saksi;

halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjual tanah kepada Penggugat sudah ada surat dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah);
 - Bahwa ketika saksi membeli tanah kepada M.Nasir ada ditunjukkan lokasi tanah tersebut dan melakukan pengukuran tanda dihadiri oleh aparat desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Jalan Proyek;
 - Bahwa Jamaris adalah merupakan keponakan M.Nasir sedangkan Mujahar adalah kakak dari Jamaris;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah Abdul Malik atas objek sengketa;
5. **Saksi NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya pada SKGR objek sengketa;
 - Bahwa saksi adalah selaku Kepala Dusun ketika terjadi pengurusan surat tanah dan saksi ikut bertandatangan pada SKGR Penggugat;
 - Bahwa Amiruddin membeli dari M.Nasir dan Penggugat membeli tanah dari Amiruddin;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.20;
 - Bahwa saksi tidak ada menyaksikan jual beli tanah antara Amiruddin dengan Penggugat;
 - Bahwa objek sengketa berada di Jalan Bupati Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan ukuran sebelah utara 126 meter, selatan 126 meter, barat 76 meter dan timur 76 meter;
 - Bahwa saksi pernah turun kelokasi objek sengketa melakukan pengukuran dan pada saat itu tidak ada pihak lain yang complain;
 - Bahwa saksi selaku Ketua RT sejak tahun 2005 sampai tahun 2008;

halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat Ketua RT II tidak ada pihak manapun yang komplain terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa ketika dilakukan transaksi jual beli tanah antara Amiruddin dengan Penggugat tidak ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi ada turun kelokasi objek sengketa ketika pembuatan SKT atas nama M.Nasir;
- Bahwa saksi ada bertandatangan pada SKT yang dijadikan bukti surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah M.Nasir;
- Bahwa saksi ada bertandatangan pada SKT selaku Ketua RT yang dijadikan bukti ke Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah antara M.Nasir dengan Amiruddin karena berkasnya salah dan berkas tersebut sudah ada dimeja saksi;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan Ridwan dan Mansyur mereka tinggal di Desa Tarai;
- Bahwa ketika Penggugat menjual tanah saksi ada bertandatangan pada SKGR;
- Bahwa saksi pernah turun kelokasi tanah ketika terjadi pemecahan surat tanah;
- Bahwa lokasi surat tanah yang saksi tandatangani tersebut berada di Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemekaran desa yang terjadi pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 25/SKT/KL/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 Desa Kualu Kecamatan Tambang atas nama Bilhaya Athar, diberi tanda bukti T.1-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Mansur tertanggal 30 Maret 2018, diberi tanda bukti T.1-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 26/SKT/KL/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018, Desa Kualu Kecamatan Tambang atas nama Bilhaya Athar, diberi tanda bukti T.1-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 1989, diberi tanda bukti T.1-4;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Saksi RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki tanah di Desa Tarai yang bersempadan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I ketika Tergugat I mengolah tanah dan pada waktu itu saksi bersama abang saksi bernama Abdul Malik mengolah tanah yang bersempadan dengan tanah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mengolah tanah tersebut pada tahun 1978;
- Bahwa Mansyur ada memiliki tanah yang bersempadan dengan tanah milik Tergugat I dan tanah yang dimiliki Mansyur sudah dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat I untuk mengolah tanah milik Tergugat I;
- Bahwa saksi hadir ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa;

halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimiliki Tergugat I pernah diklaim oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I tidak pernah menjual tanah miliknya;
- Bahwa letak tanah Abdul Malik berada di sebelah kiri tanah Mansyur;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Abdul Malik telah dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa ketika Abdul Malik dan Mansyur menjual tanah kepada Tergugat I saksi pada saat itu selaku Kepala Dusun;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun selama 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan ketika terjadi pengurusan surat tanah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah Tergugat I pada saat sekarang dan setahu saksi ada orang yang bercocok tanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amiruddin dan Ujang Efendi menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara tebas tebang sendiri ketika kondisi tanah masih hutan;
- Bahwa saksi pernah bertandatangan pada surat pengalihan hak dari Abdul Malik kepada Tergugat I;
- Bahwa ketika saksi menandatangani SKT atas nama Tergugat I selaku Kepala Desa pada saat itu adalah Hasan M;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Dusun IV Desa Kualu;
- Bahwa posisi tanah saksi berada disebelah kiri tanah Tergugat I jika kita menghadap ke matahari terbenam;

halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1989 tanah yang menjadi objek sengketa berada di Dusun II Tanjung Kudu dan pada saat sekarang objek sengketa masuk wilayah Desa Kualu;
 - Bahwa pada tahun 2007 ada salah orang yang membuat parit ditanah yang menjadi objek sengketa sekarang, pada waktu itu saksi larang dengan menyatakan tanah dimaksud adalah milik Tergugat I dan orang tersebut mengatakan atas suruhan adik Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa sejak tahun 1980 dan pada saat itu saksi masih berumur 6 tahun;
 - Bahwa ketika saksi berumur 6 tahun tersebut ibu saksi membawa saksi kelokasi objek sengketa dan mengatakan tanah tersebut adalah milik Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
 - Bahwa posisi tanah Mansyur menghadap matahari sebelah kanan;
 - Bahwa Amiruddin tidak memiliki tanah dilokasi objek sengketa;
 - Bahwa tanaman yang ada diatas objek yang berbatasan dengan objek sengketa adalah tanaman karet dengan luas 2 hektar;
 - Bahwa Jalan Bupati ada dilokasi tersebut sejak tahun 1979 dan sebelumnya jalan tersebut bernama Jalan Proyek;
 - Bahwa jika saksi menuju lokasi tanah milik saksi melewati tanah Mansyur dan tanah Tergugat I;
 - Bahwa Mansyur memperoleh tanah dengan cara tebas terbang dan tanahnya tersebut sudah dijual;
2. **Saksi SYAIFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui proses pemilikan tanah Tergugat I hingga menjadi objek sengketa;

halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah dengan cara membeli dari Abdul Malik;
 - Bahwa ketika Tergugat I memperoleh tanah tersebut saksi masih sekolah tingkat SD dan saksi bersama orang tua saksi sering membersihkan tanah milik Tergugat I tersebut;
 - Bahwa tanah milik Tergugat I berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pembuatan parit dilokasi tanah Tergugat I pada tahun 2007 dan pada saat itu saksi melarangnya dan orang tersebut mengatakan membuat parit dilokasi tanah tersebut atas suruhan adik Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang menggali parit dilokasi tanah milik Tergugat I tersebut;
 - Bahwa pada saat sekarang objek sengketa sudah ditanami;
3. **Saksi Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui proses pemilikan tanah Tergugat I hingga menjadi objek sengketa;
 - Bahwa tanah saksi bersempadan dengan tanah Abdul Malik, dan tanah Abdul Malik yang beralih ke Tergugat I;
 - Bahwa saksi dan Abdul Malik sama-sama melakukan tebas terbang pada tahun 1980an;
 - Bahwa saksi membenarkan surat keterangan yang saksi buat pada tanggal 30 Maret 2018;
 - Bahwa saksi ada menandatangani SKGR milik Para Penggugat, dikarenakan saksi berfikir memang sudah beralih kepada Para Penggugat;
 - Bahwa tanah saksi tersebut sudah saksi jual kepada orang lain;

halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 13/SK/KL/II/2018 Pemerintah Kabupaten Kampar Kantor Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Foto copy Arsip Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Register Nomor 25/SKT/KL/II/2018 atas nama Tergugat I, diberi tanda bukti T.II-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat II tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 12 April 2019, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat I telah juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona
2. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)
3. Gugatan Kabur;
4. Posita dan Petitum Gugatan Tidak sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Error In Persona;

Bahwa, Tergugat I didalam eksepsinya mendalilkan Para Penggugat telah salah menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, Tergugat I memiliki tanah di **Jl. Proyek RT 01 RW 03 Dusun V Kampung Baru, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar**, sedangkan sesuai dalil Penggugat, Penggugat mendalilkan memilik tanah di **Jl. Bupati RT 02 RW 01, Dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar**, sehingga Tergugat I tidak ada menguasai tanah pada objek perkara, melainkan Tergugat I menguasai sendiri tanah Tergugat I yang berada di Jl. Proyek yang berlainan lokasi dengan tanah Para Penggugat



sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah milik Para Penggugat berada di Jl. Bupati RT.2 RW 01 Dusun II Tanjung Kudu Desa Kualu;

Bahwa Tergugat I ditempatkan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah dengan tanpa dasar hukum yang jelas, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat *error in persona* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan *Error In Persona* dalam Repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dengan menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi *Error In Person* adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan perkara pokok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap *Eksepsi Error In Person* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, yaitu :

Ad. 2. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa, Tergugat I didalam eksepsinya mendalilkan Para Penggugat telah menetapkan Bilhaya Athar sebagai Tergugat I walaupun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dimana keterlibatan Tergugat I sehingga di dudukkan posisinya sebagai Tergugat I;

Bahwa jika Penggugat I telah membeli lahan kepada AMIRUDDIN, S.Pd.i sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 1 dan 2 gugatan, dan Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII membeli kepada Penggugat I, maka seharusnya Penggugat I dan atau Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII, menarik AMIRUDDIN, S.Pd.i sebagai yang ikut digugat, karena Penggugat I membeli lahan dari saudara AMIRUDDIN, S.Pd.i. dan hadirnya AMIRUDDIN, S.Pd.i sebagai Tergugat adalah hal yang bersifat wajib dan penting demi teranganya perkara yang dimaksud Para Penggugat;



Bahwa dengan tidak diikut sertakannya AMIRUDDIN, S.Pd.i sebagai Tergugat, mengakibatkan Gugatan *aquo* menjadi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*). Dan konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga terhadap pihak lain yang tidak digugat terkait dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah gugatan Penggugat terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah para pihak yang digugat oleh Penggugat *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tentang *Exceptio Plurium Litis Consortium* haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, yaitu :

Ad. 3. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa, Tergugat I didalam eksepsinya mendalilkan gugatan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga di tariklah Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat, sebagaimana dalil dalam uraian posita gugatan Para Penggugat, namun akan tetapi di dalam **Petitum** Para Penggugat **tidak ada satupun dalil Para Penggugat dalam Petitum Para Penggugat yang meminta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya gugatan yang diajukan Para Penggugat;



Bahwa Karena **tidak adanya** petitum yang menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur mengenai perbuatan apa dari Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar hak dari Para Penggugat sehingga menarik Tergugat I dan II sebagai Tergugat. Dan dengan tidak dimintanya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam petitum, tentunya Majelis Hakim tidak akan dapat mengabulkan Petitum Para Penggugat pada poin-poin petitum lainnya, sedangkan pokok petitum tidak ada menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 diketahui bahwa objek *aquo* yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan objek yang dikuasai oleh Tergugat I sehingga oleh karenanya terhadap Eksepsi Gugatan Kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, yaitu :

Ad. 4. Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sesuai;

Bahwa, Tergugat I didalam eksepsinya mendalilkan dasar penguasaan Penggugat I adalah di beli dari Amiruddin dengan luas 9.576 M², dan Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII adalah membeli dari Penggugat I dengan luas masing-masing sebagaimana dalil Para Penggugat poin 2.1 sampai dengan poin 2.12 gugatan, sehingga berdasarkan dalil para penggugat tersebut, kepemilikan tanah milik Penggugat I sudah berkurang karena telah dijual kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII; **akan tetapi**, di dalam petitum gugatan Para Penggugat, pada point 3 petitum meminta;

“menyatakan Para Penggugat pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah dengan Luas 9.576 M2 yang terletak di Jl. Bupati RT.02 RW. 01, dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang dan SKGR Induk



tersebut diatas telah dipecah **sesuai posita angka 2.1 s/d 2.11 dan posita angka 4** atas nama masing-masing Penggugat II s/d Penggugat XIII”,

Sehingga dengan Petitum yang demikian seolah-olah tanah seluas 9.576 m² adalah milik bersama Para Penggugat, sedangkan pada dalil posita gugatan menyatakan masing-masing Penggugat memiliki tanah dengan luas dan dasar kepemilikan sendiri-sendiri;

Bahwa jelas gugatan Para Penggugat tidak sesuai antara Posita dengan petitum Gugatan, karena dalam petitum gugatan meminta menyatakan Para Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah seluas 9.576 M², seharusnya Para Penggugat menyatakan dengan jelas, tegas dan rinci terhadap kepemilikan masing-masing Penggugat lengkap dengan total luas lahan masing-masing berserta dasar kepemilikannya, dan bukan hanya menyatakan secara keseluruhan tanah seluas 9.576 M² adalah milik Para Penggugat, sehingga tidak jelas yang mana tanah milik Penggugat I, yang mana tanah milik Penggugat II dan seterusnya sampai milik Penggugat XIII;

Bahwa selain daripada itu dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan tanah milik Penggugat I s/d Penggugat XIII adalah sebagaimana point 1, dan 2.1 s/d 2.12 posita gugatan, akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat point 3 hanya mendalilkan “ sesuai posita angka 2.1 s/d 2.11...”, sehingga makin tidak sesuai antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat karena menjadi tidak masuk nama Penggugat XIII yakni MIFTAHUL KHER sesuai dalil posita Para Penggugat sebagaimana point 2.12 gugatan Para Penggugat, sehingga makin menjadi tidak jelas antara Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sesuai adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan perkara pokok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap *Eksepsi Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sesuai* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 163 HIR/ 283 RBg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", dan sebaliknya terhadap Tergugat I dan Tergugat II dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-20 dan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yakni, saksi M.Nasir, saksi Azwar A.N, saksi Hadisman, saksi Amiruddin dan saksi Nurdin, sedangkan Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi Ridwan, saksi Syaiful Amin dan saksi Mansur, Tergugat II telah pula mengajukan alat bukti surat tertanda T.II-1 dan T.II-2 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat I (H. Ujang Efendi) adalah pemilik sebidang tanah seluas 9.576 M² dibeli dari Amiruddin, S.Pd.I yang terletak di Jl. Bupati RT. 02 RW. 01, Dusun II

halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 2463/SKGR/KL/XI/2008 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 24 November 2008, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mansur, ukuran 126 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan, ukuran 126 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter.

Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Amiruddin, S.Pd. sebagai Penjual kepada Penggugat I (H. Ujang Effendi) sebagai Pembeli, kemudian Penggugat I (H. Ujang Effendi) mengelola/ menggarap dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008, kemudian mengkapling dan menjual sebidang tanah tersebut kepada Penggugat II S/d Penggugat XIII, diantaranya kepada :

1. Ali Usman (Penggugat II) sebanyak 2 (dua) kapling, masing- masing sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 957/SKGR/KL/V/2009 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 01 May 2009, dengan batas dan

ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mursidawati, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Ali Usman, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.

Dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 867/SKGR/KL/IV/2012

yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Hj. Aisyah, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.

2. Mursidawati (Penggugat III) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 963/SKGR/KL/V/2009 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 01 May 2009, dengan batas dan

ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Ali Usman, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.

halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yakkub (Penggugat IV) sebanyak 4 (empat) kapling, masing- masing sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1630/SKGR/KL/VII/2009 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 30 Juli 2009, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 30 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 30 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Parit Kavling, ukuran 16 Meter.
- Dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 224/SKGR/KL/II/2013 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 28 Januari 2013, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter.
4. Ruslan (Penggugat V) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1687/SKGR/KL/VII/2010 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 12 Juli 2010, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 20 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 20 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Jl. Arafah, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.
5. Siti Aisyah (Penggugat VI) sebanyak 2 (dua) kapling, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1688/SKGR/KL/VII/2010 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 12 Juli 2010, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 20 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 20 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Jl. Arafah, ukuran 32 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter.
6. Parigusman (Penggugat VII) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 862/SKGR/KL/IV/2012 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Zuljalal, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Elizar, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 16 Meter.

halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Listiyani (Penggugat VIII) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 864/SKGR/KL/IV/2012 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Umi Kalsum, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Hj. Aisyah, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Zuljalal, ukuran 16 Meter.
8. Umi Kalsum (Penggugat IX) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 866/SKGR/KL/IV/2012 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Listiyani, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Hj. Aisyah, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Elizar, ukuran 16 Meter.
9. Zulkani (Penggugat X) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1201/SKGR/KL/V/2012 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 23 May 2012, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Zuljalal, ukuran 16 Meter.
10. Asnimar (Penggugat XI) sebanyak 1 (satu) kapling sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1202/SKGR/KL/V/2012 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 23 May 2012, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 17 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 17 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 16 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Parit Kavling, ukuran 16 Meter.
11. Zulkarnain (Penggugat XII) sebanyak 2 (dua) kapling, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1744/SKGR/KL/VII/2014 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 15 Juli 2014, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 15 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Jl. Kavling, ukuran 32 Meter.

halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1743/SKGR/KL/

VII/2014 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 15 Juli 2014,

dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavlingan, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Kavlingan, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 32 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Jl. Kavlingan, ukuran 32 Meter.

12. Miftahul Kher (Penggugat XIII) sebanyak 1 (satu) kapling, sesuai Surat

Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 3047/SKGR/KL/XII/2015 yang

ditanda tangani Camat Tambang tanggal 02 Desember 2015, dengan batas

dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Jl. Kavlingan, ukuran 15 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Ujang Efendi, ukuran 15 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Ruslan, ukuran 16 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Ujang Efendi, ukuran 16 Meter.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah sebidang tanah dengan luas 9.576 M2 yang terletak di Jl. Bupati RT. 02 RW. 01, Dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 2463/SKGR/KL/XI/2008 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 24 November 2008, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mansur, ukuran 126 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan, ukuran 126 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter.

Dan SKGR induk tersebut di atas telah dipecah sesuai posita angka 2.1 s/d

2.12 atas nama masing- masing Penggugat II s/d Penggugat XIII.

Bahwa setelah Penggugat I (H. Ujang Efendi) menjual beberapa bidang tanah seperti tersebut pada posita angka 2.1 s/d 2.12 kepada Penggugat II s/d Penggugat XIII dengan luas seluruhnya 4.592 M2 ditambah dengan tanah jalan kavlingan seluas 2020 M2, hingga sisa tanah yang belum dijual oleh Penggugat I (H. Ujang Efendi) adalah seluas 2964 M2 yang merupakan tanah milik Penggugat I (H. Ujang Efendi);

halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I (Bilhaya Athar) mengakui memiliki hak atas sebidang tanah milik Para Penggugat atas dasar Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Register Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf oleh Camat Tambang (Tergugat II) tanggal 02 Februari 2018, dimana sebidang tanah tersebut seluas 20.196 M2 yang terletak di Jl. Proyek RT. 01 RW. 03, Dusun V Kp. Baru, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kavlingan, ukuran 267 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan, ukuran 261 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Proyek Karya Tani, ukuran 75 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Proyek, ukuran 78 Meter.

Bahwa Tergugat I (Bilhaya Athar) memperoleh sebidang tanah tersebut sesuai Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Register Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 berasal dari hasil usaha Abdul Malik sesuai Surat Pernyataannya tanggal 13 Mei 1989;

Bahwa Penggugat I (H. Ujang Efendi) dengan Tergugat I (Bilhaya Athar) telah pernah menyelesaikan permasalahan ini di Kantor Desa Kualu, namun dari Mediasi yang dilangsungkan tersebut tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat I (H. Ujang Efendi) dengan Tergugat I (Bilhaya Athar) tersebut;

Bahwa, dasar dari Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) an. Bilhaya Athar karena telah memenuhi persyaratan mulai dari Desa hingga kecamatan dan SKT yang diberikan kepada Pemohon ditandatangani oleh Camat Tambang dan Kepala Desa Kualu;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum terkait kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok

halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu Apakah Para Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa yang diperoleh secara sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain, dengan demikian pemindahan hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. (Vide : M. Sofa, "Peralihan Hak Milik Atas Tanah", <http://massofa.wordpress.com>, diunduh pada tanggal 7 Juni 2012 jam 09.34);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat berdasarkan bukti surat tertanda P-20 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 826/SKGR/KL/IV/2008 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 01 April 2008 atas nama Amirudin, Spd.I, bukti surat tertanda P-1 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 2463/SKGR/KL/XI/2008 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 24 November 2008 atas nama Penggugat I ; bukti surat tertanda P-2 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 957/SKGR/KL/V/2009 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 01 May 2009 atas nama Penggugat II; bukti surat tertanda P-3 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 867/SKGR/KL/IV/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012 atas nama Penggugat II; bukti surat tertanda P-4 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 963/SKGR/KL/V/2009 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 01 May 2019 atas nama Penggugat III;

halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat bertanda P-5 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 1630/SKGR/KL/VII/2009 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 30 Juli 2009 atas nama Penggugat IV; bukti surat tertanda P-6 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 224/SKGR/KL/II/2013 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 28 Januari 2013 atas nama Penggugat IV; bukti surat tertanda P-7 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 1687/SKGR/KL/VII/2010 atas nama Penggugat V yang telah dilegalisir; bukti surat tertanda P-8 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 1688/SKGR/KL/VII/2010 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 12 Juli 2010 atas nama Penggugat VI; bukti surat tertanda P-9 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 862/SKGR/KL/IV/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 26 April 2012 atas nama Penggugat VII; bukti surat tertanda P-10 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 864/SKGR/KL/IV/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 16 April 2012 atas nama Penggugat VIII; bukti surat tertanda P-11 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 866/SKGR/KL/IV/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 26 April 2012 atas nama Penggugat IX; bukti surat tertanda P-12 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 1201/SKGR/KL/V/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 23 May 2012 atas nama Penggugat X; bukti surat tertanda P-13 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 1202/SKGR/KL/V/2012 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 23 May 2012 atas nama Penggugat XII; bukti surat tertanda P-14 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 1744/SKGR/KL/VII/2014 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 15 Juli

halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atas nama Penggugat XII; bukti surat tertanda P-15 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 1743/SKGR/KL/VII/2014 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 15 Juli 2014 atas nama Penggugat XII; bukti surat tertanda P-16 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 3047/SKGR/KL/XII/2015 yang ditandatangani Camat Tambang tanggal 02 Desember 2015 atas nama Penggugat XIII, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi Peralihan Hak atas tanah terhadap sebidang tanah seluas 9.572 m2 yang terletak di Jl. Bupati RT 02 RW 01 Dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu Kec. Tambang Kabupaten Kampar dari Penjual yakni M. Nasir kepada Amirudin, Spd.I dan selanjutnya Amirudin, Spd.I menjual kepada Penggugat I dan selanjutnya dijual kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat XII;

Bahwa, kemudian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan atas nama saksi Amirudin, saksi M.Nasir, saksi Azwar A.N, saksi Hadisman, dan saksi Nurdin dibawah sumpah yang secara bersesuaian menerangkan mengetahui mengenai proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh saksi Amirudin kepada Penggugat I dan selanjutnya Penggugat I melakukan pengkaplingan tanah tersebut dan dijual kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar peralihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I;

Bahwa, Tergugat I mendalilkan sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa yang berasal dari alm. Abdul Malik pada tahun 1989 sesuai dengan Surat pernyataan Abd. Malik tanggal 13 Mei 1989;

Bahwa, dalil-dalil bantahan Tergugat I tersebut didasarkan kepada bukti-bukti surat tertanda T.I.-1 berupa Foto copy sesuai Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/KL/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 atas nama Tergugat I;

halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat tertanda T.1-2 berupa Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan Mansur tertanggal 30 Maret 2018; bukti surat tertanda T.I-3 berupa Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 26/SKT/KL/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 atas nama Tergugat I; bukti surat tertanda T.1-4 berupa Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 1989 yang dilegalisir Desa Kualu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan bukti surat berupa bukti surat tertanda T.II-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan nomor : 13/SK/KL/II/2018 Pemerintah Kabupaten Kampar Kantor Kepala Desa Kuala Kecamatan Tambang yang telah dilegalisir; bukti surat tertanda T.II-2 berupa Fotocopy arsip Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Register Nomor : 25/SKT/KL/II/2018 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I *aquo* khususnya pada bukti tertanda T.I.-1 berupa Foto copy sesuai Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/KL/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 atas nama Tergugat I; bukti Surat tertanda T.1-2 berupa Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan Mansur tertanggal 30 Maret 2018; bukti surat tertanda T.I-3 berupa Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 26/SKT/KL/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 atas nama Tergugat I; bukti surat tertanda T.1-4 berupa Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 1989 yang dilegalisir Desa Kualu, dan terhadap surat bukti yang diajukan Tergugat II berupa surat bukti tertanda T.II-1 dan T.II-2, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat persesuaian didalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil-dalil bantahannya tersebut maka karenanya beralasan hukum apabila bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-undang (*negatief*

halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wettelijk stelsel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum Acara Perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan yang didasarkan kepada kebenaran formil;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan proses peralihan haknya yaitu melalui jual beli yang dilaksanakan secara sah dimana terhadap obyek jual beli (obyek sengketa) beralih kepemilikannya didasarkan kepemilikan yang sah dan secara fisik juga dikuasai oleh Para Penggugat sebaliknya terhadap Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait kepemilikan obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/KL/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 26/SKT/KL/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018;

Bahwa, selanjutnya oleh karena peralihan hak atas tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka terhadap Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa *aquo*;

Bahwa, selanjutnya oleh karena terhadap peralihan hak atas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum dan sebaliknya terhadap bantahan Tergugat I peralihan hak atas tanahnya telah dinyatakan tidak sah menurut hukum maka terhadap petitum pada poin 3, 4, 5, 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap petitum pada poin 2 mengenai tuntutan Para Penggugat agar menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas

halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.196 m2 atas nama Bilhaya Athar (Tergugat I) sesuai Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/penguasaan tanah Register Nomor 25/SKT/KL/II/2018 yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf Camat Tambang (Tergugat II) tanggal 02 Februari 2018 adalah sah dan berharga tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Bahwa terhadap petitum pada poin 7 mengenai tuntutan Para Penggugat agar menghukum Tergugat I (Bilhaya Athar) membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara a tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak

Bahwa terhadap petitum pada poin 8 menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (uit vorbaar bij voraad) tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi haruslah ditolak;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya dan Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul

halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat konvensi pada poin 9 beralasan hukum untuk dikabulkan

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah dengan Luas 9.576 M² yang terletak di Jl. Bupati RT. 02 RW. 01, Dusun II Tanjung Kudu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 2463/SKGR/KL/XII/ 2008 yang ditanda tangani Camat Tambang tanggal 24 November 2008, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Mansur, ukuran 126 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan, ukuran 126 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Jalan, ukuran 76 Meter.

Dan SKGR induk tersebut di atas telah dipecah sesuai posita angka 2.1 s/d 2.11 dan posita angka 4 atas nama masing-masing Penggugat II s/d Penggugat XIII.

3. Menyatakan Batal Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Register Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 atas nama Bilhaya Athar (Tergugat I) yang tidak ditandatangani tetapi hanya diparaf oleh Camat Tambang (Tergugat II) tanggal 02 Februari 2018, dimana sebidang tanah tersebut seluas 20.196 M² yang terletak di Jl. Proyek RT. 01 RW. 03, Dusun

halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Kp. Baru, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan

batas- batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kavlingan, ukuran 267 Meter.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan, ukuran 261 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Proyek Karya Tani, ukuran 75

Meter.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Proyek, ukuran 78 Meter.

4. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah

Register Nomor: 25/SKT/KL/II/2018 atas nama Bilhaya Athar (Tergugat I)

yang tidak ditanda tangani tetapi diparaf oleh Camat Tambang (Tergugat II)

tanggal 02 Februari 2018, dimana sebidang tanah tersebut seluas 20.196

M2 yang terletak di Jl. Proyek RT. 01 RW. 03, Dusun V Kp. Baru, Desa

Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas- batas dan

ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kavlingan, ukuran 267 Meter.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridwan, ukuran 261 Meter.

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Proyek Karya Tani, ukuran 75

Meter.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Proyek, ukuran 78 Meter.

Tidak berkekuatan Hukum.

5. Menghukum Tergugat I (Bilhaya Athar) dan siapa saja yang menguasai

sebidang tanah tersebut untuk mengosongkan sebidang tanah tersebut

secara sekaligus dan atau seketika.

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp 2. 801.000,- (dua juta delapan ratus ribu satu ribu rupiah);

halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **05 SEPTEMBER 2019**, oleh kami, **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 15 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakimAnggota:

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

AHMAD FADIL,S.H

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .	Rp.	30.000,-
2. Atk.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.250.000,-
4. PNBP.....	Rp.	5.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.450.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	2.801.000,-

halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)